

**KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKASI PENAGIHAN UTANG PIUTANG
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Eko Gatut Prasetyo

02011381621338

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EKO GATUT PRASETYO

NIM : 02011381621338

**KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKASI PENAGIHAN UTANG PIUTANG
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Secara substansi telah disetujui

dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Palembang, 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001


Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EKO GATUT PRASETYO

NIM : 02011381621338

**KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKASI PENAGIHAN UTANG PIUTANG
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Desember
2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Arflanna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001



Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Eko Gatut Prasetyo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621338
Tempat/Tgl.Lahir : Rotan Mulya, 19 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2020

Eko Gatut Prasetyo

NIM 02011381621338

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Kedudukan Hukum Sertifikasi Penagihan Utang Piutang Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang,

2020



Eko Gatut Prasetyo

NIM 02011381621338

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	28
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	32

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan.....	34
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	34
2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan	35
3. Peran dan Fungsi Perusahaan Pembiayaan.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Jasa Penagih Utang	38
1. Pengertian Jasa Penagih Utang	38
2. Tata Cara Penagihan Oleh Jasa Penagih Utang	39
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Apa Yang Melatarbelakangi Diterbitkannya Lembaga Sertifikasi Profesi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.....	43
B. Kedudukan Hukum Sertifikasi Penagihan Utang Piutang Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.....	53
1. Kedudukan Hukum Sertifikasi Penagihan Utang Piutang menurut Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	53
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia.....	57
BAB IV PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	

JUDUL SKRIPSI : Kedudukan Hukum Sertifikasi Penagihan Utang Piutang Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

NAMA : Eko Gatut Prasetyo

NIM : 02011381621338

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 48 yang menyebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur tetapi penagih hutang tersebut harus memiliki sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dibidang pembiayaan. Sesuai dengan Pasal 65 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian perundang-undangan. Penulisan skripsi ini berdasarkan sumber data sekunder yang bersumber dari literatur. Sumber data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kedudukan hukum sertifikasi dibidang penagihan. Hingga sejauh ini pihak OJK telah melakukan upaya seperti menghimbau kepada lembaga pembiayaan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan jasa pihak ketiga dalam bekerja sama. Salah satu cara meningkatkan kualitas dengan cara sertifikasi profesi dibidang penagihan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018. Regulasi peraturan tersebut salah satunya mengharuskan penagih hutang wajib memiliki sertifikasi profesi ketika ingin mengeksekusi objek jaminan.

Kata kunci : Penagih Hutang, Sertifikasi Profesi, Lembaga Pembiayaan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Peribantu,



H. Mardiana, S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak berdiri perusahaan lembaga pembiayaan konsumen yang merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Perusahaan lembaga pembiayaan konsumen ada, karena kredit bank tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara cepat.¹ Kebutuhan akan dana atau modal bagi masyarakat memang merupakan kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan perekonomian, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan usaha dibidang ekonomi, sehingga tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan. Seiring dengan kebutuhan dana tersebut muncul salah satu sistem pembiayaan alternatif non-bank yang dikenal adalah *leasing*.

¹ Munir Faudy, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan juncto Pasal 1 angka (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Adapun usaha lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaannya dan operasionalnya tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.² Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 2 bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diartikan bahwa Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.³ Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa antara *lessor* dengan *lessee*. Obyek *leasing* dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain.⁴

Leasing atau sewa guna usaha sebenarnya merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut sewa menyewa. *Leasing* dalam artian modern pertama kali berkembang di Amerika Serikat, kemudian menyebar ke Eropa dan

³ Herwastoeti, *Aspek Yuridis Dalam Perjanjian Leasing dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi*, Malang: Laporan Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 5.

⁴ Sunaryo, *Op. Cit.* hlm. 6.

bahkan keseluruhan dunia, termasuk Indonesia.⁵ Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Mekanisme kerja dalam sewa beli memang mirip dengan *finance lease* sehingga tidak salah jika ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwa sewa beli merupakan bagian dari sewa guna usaha (*leasing*).⁶

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronik dan lain-lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Penawaran produk kendaraan bermotor secara kredit dapat meningkatkan jumlah penjualan dari suatu *dealer*, dikarenakan tidak semua orang mampu membayar harga kendaraan bermotor sekaligus. Dengan adanya perusahaan pembiayaan atau lembaga

⁵ Munir Faudy, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 26-28.

⁶ Iswi Hariyani & R. Serfianto, *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 2.

keuangan lain yang memberikan fasilitas kredit, konsumen dapat memiliki kendaraan bermotor dengan membayar *down payment* (DP) terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan pelunasan dengan cara pembayaran angsuran.

Perusahaan pembiayaan saat ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Pada kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan dapat melakukan pembiayaan untuk keperluan konsumtif maupun produktif dari masyarakat. Keperluan produktif adalah suatu keadaan dimana orang membutuhkan kredit untuk menunjang kegiatan usahanya, sedangkan keperluan konsumtif diartikan bahwa kredit tersebut digunakan untuk membeli barang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari non-usaha, dan konsumen berjanji akan membayar angsuran dengan jangka waktu yang disepakati.⁷

Kredit kendaraan melalui lembaga pembiayaan memang terkesan menguntungkan. Tetapi pada saat konsumen menandatangani perjanjian tersebut, banyak dari mereka yang tidak membaca dan memahami dengan baik isi dari perjanjian tersebut, beserta dengan lampiran-lampirannya. Ketika konsumen membeli kendaraan bermotor tersebut, maka dapat dipastikan lembaga pembiayaan akan melakukan pengikatan jaminan fidusia pada kendaraan yang bersangkutan. Jaminan

⁷ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum : Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 201.

fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak yang penguasaannya berada pada debitur dan akan berakhir apabila hutang telah dilunasi.⁸

Dalam perjanjian ini masing-masing pihak mengikatkan diri menghendaki adanya kepastian hukum, adapun syarat sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara kreditur dan debitur untuk mengikatkan diri, membuat suatu perikatan dan adanya sebab yang halal. Lembaga pembiayaan atau *leasing* sebenarnya tidak dikenal dalam KUHPerdata yang merupakan sumber dari hukum perikatan, namun Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (*open system*), yang berarti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata) yang dikenal dengan Asas Kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini juga telah melahirkan perjanjian *leasing* yang dikenal dalam masyarakat. Lembaga *leasing* tidak dikenal dalam KUHPerdata, tetapi dikenal dalam praktek didalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih mempertanyakan dalam bentuk apakah perjanjian *leasing* itu, apakah perjanjian sewa-menyewa, sewa-beli, ataukah jual-beli dengan angsuran. Keterbatasan literatur di bidang *leasing* atau tulisan-tulisan dalam bentuk

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 163.

lainnya menjadi faktor penyebab minimnya pemahaman masyarakat mengenai *leasing* itu sendiri.⁹ Maka disinilah fungsi dibuatnya perjanjian oleh para pihak dalam bentuk tertulis (kontrak), dan hal ini telah diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang”.

Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.¹⁰ Tak jarang dalam penagihan kredit macet terhadap debitur biasanya lembaga pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai penagih hutang (*debt collector*). Penagih hutang sendiri dalam melaksanakan penagihan kredit macet kepada debitur seringkali menggunakan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada debitur. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihan hutangnya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan.

Dalam dunia perusahaan *finance* atau *leasing* tidak terlepas adanya peran penagih hutang (*debt collector*), yang dimana *debt collector* yaitu pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit macet.

⁹ Yosphi Kaena, *Tinjaun Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Sepeda Motor (Studi Riset pada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk)*. 2009, hlm. 12.

¹⁰ Triwanto, “Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Research Fair Unsri*, Volume 3 Tahun 2019, hlm. 356.

Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak lain apabila kualitas tagihan kredit yang dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.¹¹ Penagih hutang bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi badan usaha yang diberi kuasa berupa kontrak kerja sama untuk bekerja atas nama *leasing* dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*debt collector*).

Dalam penagihan kredit macet yang dilakukan oleh penagih hutang ini didasari dengan adanya pemberian kuasa dari pihak *leasing* atau lembaga pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara bahwa : “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu“. Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah menggariskan dasar hukum sahnya pemberian kuasa dalam penagihan hutang kredit, *leasing* atau lembaga pembiayaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan pada debitur yang lalai dalam membayar kewajiban hutangnya.

¹¹ Rudy Haryono Ma., Analisis Debt Collector (sumber : <http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html>) di akses pada tanggal 25 Februari 2020.

Belum jelas kedudukan dan pengaturan hukum yang mengatur tentang *debt collector* di bidang penagihan, sehingga membuat profesi *debt collector* ini menjadi pokok pembicaraan, sejumlah seluk beluk profesi *debt collector* terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya, tetapi pada dasarnya dalam Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memperbolehkan lembaga pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan hutang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tidak ada larangan secara tegas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun diperbolehkan, Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang.

Pengaturan mengenai penagihan hutang melalui jasa pihak ketiga diatur pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 yang menyatakan bahwa : “Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur”. Kerja sama dengan pihak lain yang dimaksud Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 48 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 yang menyatakan bahwa :

“Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi dibidang pembiayaan”.

Pengertian Lembaga Sertifikasi Profesi tertuang pada Pasal 1 angka (26) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 yang menyatakan bahwa : “Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia”.

Penggunaan jasa pihak ketiga atau yang dikenal dengan penagih hutang dalam penagihan kredit macet dapat menimbulkan kerugian bagi debitur akibat ketidak profesionalan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Otoritas Jasa Keuangan membuat ketentuan yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 dimana penagih hutang atau *debt collector* harus memiliki sertifikasi profesi yang biasanya dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sehingga lembaga pembiayaan dilarang menggunakan jasa penagih hutang liar atau *debt collector* yang tidak memiliki sertifikasi profesi tersebut. Apabila *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat menunjukkan

sertifikasi profesinya maka akan diberi sanksi.¹² Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum sertifikasi bagi *debt collector* dalam penagihan utang piutang dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKASI PENAGIHAN UTANG PIUTANG PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi diterbitkannya lembaga sertifikasi profesi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan?
2. Bagaimana kedudukan hukum sertifikasi penagihan utang piutang pada lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan?

¹² Musriadi, *OJK ingatkan "debt collector" harus punya sertifikasi profesi*, diakses di <https://bengkulu.antaranews.com/berita/73428/ojk-ingatkan-debt-collector-harus-punya-sertifikasi-profesi> pada tanggal 13 April 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami latar belakang diterbitkannya lembaga sertifikasi profesi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
2. Mengetahui dan memahami kedudukan hukum sertifikasi penagihan utang piutang pada lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberi manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai kedudukan sertifikasi penagihan utang piutang pada lembaga pembiayaan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari diperkuliahan serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dalam

menyelesaikan permasalahan mengenai kedudukan sertifikasi penagihan utang piutang pada lembaga pembiayaan.

- b) Dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam lingkungan lembaga pembiayaan perkreditan atau lembaga yang terkait lainnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terbatas pada latar belakang diterbitkannya lembaga sertifikasi profesi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan kedudukan hukum sertifikasi penagihan utang piutang pada lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kemanfaatan

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum iitu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan)

seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Utilitarianisme Theory (teori kemanfaatan) pertama kali diprakarsai oleh Jeremy Bentham (1748-1832).¹³ Menurutnya hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum hanya ada dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa negara. Dimana tidak ada peraturan hukum lain diluar peraturan hukum dari penguasa negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang harus dipikirkan bahwa Undang-Undang itu ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat *diskriminatif*.

Ia mendefinisikan *utilitarianisme* sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Arti *utilitarianisme* menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi setiap masyarakat.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia dibawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat, yaitu penderitaan dan kegembiraan. Keduanya menunjukkan apa yang dilakukan dan menentukan apa yang harus dilakukan.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 267.

Faktanya menyatakan bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan. Adanya negara dan hukum, semata-mata hanya demi manfaat sejati yakni kebahagiaan untuk setiap masyarakat.¹⁴ Negara harus mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram sehingga ia menjadi sumber-sumber kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number).¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu demi tercapainya tujuan hukum yang mencakup tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 273.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm. 275.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum dalam negara yang berdasarkan hukum merupakan hal yang sangat penting. Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua bahwa hukum positif itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁸

Marzuki Peter Mahmud menguraikan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :¹⁹

- 1) Adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu dimana individu dapat

¹⁷ Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 158.

¹⁸ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta : Budi Utama, 2015, hlm. 205.

¹⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Op. Cit.* hlm. 137.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kriteria kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana tidak ada kepastian hukum, maka disitu tidak ada hukum.²⁰ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

²⁰ Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Reepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 29.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk menemukan ada tidaknya aturan terkait pelaksanaan penagihan utang piutang dalam lembaga pembiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²¹

3. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Marzuki Peter Mahmud, *Op. Cit.* hlm. 93.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang didapatkan dari studi kepustakaan seperti buku-buku literatur, jurnal hukum, skripsi, penelusuran internet dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²²
 - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka. Maka pengumpulan bahan-bahan teoritis dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan uraian secara

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 52.

²³ *Ibid.*

deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁵

²⁴ Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Pamiuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 2003, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bahrer Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- Djaja S, Meliala. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dorotea, Rudyanto. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*. Surabaya : Laks Bang Press Indo.
- Faudy, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Firman Florantana Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hariyani, Iswi & R. Serfianto. 2011. *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Jajuli, Sulaeman. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Kaena, Yosphi. 2009. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Motor (Studi Riset Pada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk)*.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
 -----, 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Maru, Sophar Hutagalung. 2013. *Kontrak Bisnis Di Asean Pengaruh Sistem Common Law Dan Civil Law*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Miranda Nasihin. 2012. *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Buku Pintar.
- Miru, Ahmad. 2014. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum : Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Muljadi, Kartini Dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Murya, Adnan dan Urip Sucipto. 2016. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*. Yogyakarta. Reepublish.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta : Grafika Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Medai Group.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Jakarta : PT. Buku Kita.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Salim, Abdullah. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori Dan Praktek Penyusunan Perjanjian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamiuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Subekti. 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.
- Subiyantoro, Heru. 2004. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Kompas.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan Ke-6. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Erlangga Kurniawan. 2020. Setelah Putusan MK, “Leasing” Masih Bisa Tarik Aset (Jaminan Fidusia) Anotasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. *Newsletter*, Volume 2, Nomor 3.
- Herwastoeti. Aspek Yuridis Dalam Perjanjian Leasing dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi. Malang: Lapatoran Universitas Muhammadiyah Malang.
- Subadra Yani. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia”. *Jurnal Unes Law Review*. Volume 2, Issue 3.
- Triwanto. 2019. “Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit”. *Jurnal Research Fair Unsri*. Volume 3.
- Widhy Setyowati, Cahya Nuswandari dkk. 2017. “Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sebagai Sarana Peningkatan Sumber Daya Manusia Kompeten”. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat (PENAMAS)*. Volume 1, No. 1.

C. Internet

Eva Okta, *Lembaga Pembiayaan : Pengertian, Jenis, Fungsi dan Contoh Produksinya*, diakses di <https://www.akuntansilengkap.com/keuangan/fungsi-lembaga-pembiayaan/>

Evi Tamala, *Strategi Kolektor dalam Menghadapi Nasabah yang Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru*, diakses di <http://repository.uin-suska.ac.id>

Musriadi. OJK ingatkan “debt collector” harus punya sertifikasi profesi diakses di <http://bengkulu.antarane.ws.com/berita/73428/ojk-ingatkan-debt-collector-harus-punya-sertifikasi-profesi>.

Redaksi. *Implikasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*, diakses di <https://notarymagazine.com/implikasi-putusan-mk-nomor-18-puu-xvii-2019/>.

Rudy Haryono Ma. Analisis Debt Collector
(sumber:<http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html>).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.